



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH NASIONAL TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan sekolah nasional terintegrasi yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Sekolah Nasional Terintegrasi, perlu dibentuk Sekolah Nasional Terintegrasi;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja Sekolah Nasional Terintegrasi;
- c. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Sekolah Nasional Terintegrasi telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c koma perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Nasional Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39

- Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 375);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH NASIONAL TERINTEGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Nasional Terintegrasi yang selanjutnya disingkat SNT adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dalam satu sistem pembelajaran dan tata kelola yang terintegrasi.
2. Kepala Sekolah Nasional Terintegrasi yang selanjutnya disebut Kepala SNT adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola SNT.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

5. Direktur Sekolah Terintegrasi yang selanjutnya disebut Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sekolah nasional terintegrasi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) SNT merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Sekolah Terintegrasi.
- (2) SNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) SNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala SNT.

Pasal 3

SNT mempunyai tugas melaksanakan pendidikan umum jenjang pendidikan dasar mulai dari kelas VII sampai dengan jenjang pendidikan menengah kelas XII secara terintegrasi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, SNT menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembelajaran berbasis sains, teknologi, seni, dan olahraga;
- b. pelaksanaan pembinaan minat, bakat, dan talenta peserta didik;
- c. pelaksanaan pembinaan karakter peserta didik;
- d. pelaksanaan bimbingan dan konseling;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana serta unit penunjang pembelajaran;
- f. pelaksanaan penjaminan mutu internal;
- g. pelaksanaan fasilitasi pengembangan praktik baik pelaksanaan pendidikan dan sumber belajar;
- h. pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan;
- i. pelaksanaan kemitraan;
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan administrasi.

Pasal 5

- (1) Tugas dan fungsi SNT dijabarkan dalam rincian tugas unit kerja.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi SNT terdiri atas:

- a. Kepala SNT;
- b. Wakil Kepala SNT;
- c. Subbagian Tata Usaha;

- d. Unit Penunjang; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 7

Kepala SNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 8

- (1) Wakil Kepala SNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas membantu Kepala SNT dalam urusan akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana prasarana, dan administrasi.
- (2) Wakil Kepala SNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wakil Kepala SNT Bidang I; dan
 - b. Wakil Kepala SNT Bidang II.
- (3) Wakil Kepala SNT Bidang I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala SNT dalam urusan akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana prasarana, dan administrasi kelas VII sampai dengan kelas IX.
- (4) Wakil Kepala SNT Bidang II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dalam urusan akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana prasarana, dan administrasi kelas X sampai dengan kelas XII.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, akademik, kesiswaan, sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, barang milik negara, pengumpulan dan pengolahan data informasi pendidikan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Unit penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempunyai tugas mendukung penyelenggaraan pendidikan pada SNT.
- (2) Unit penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.
- (3) Pembentukan dan jumlah unit penunjang ditetapkan oleh Kepala SNT atas persetujuan Direktur.

Pasal 11

Bagan susunan organisasi SNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 12

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan pada SNT sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala SNT dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko, dan transformasi digital.
- (2) Kepala SNT menyampaikan laporan kepada Direktorat mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Setiap unsur di lingkungan SNT dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik dalam lingkungan SNT, antarinstansi pemerintah, dan lembaga lain yang terkait.

Pasal 17

SNT wajib menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unsur di SNT.

Pasal 18

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pendidikan, SNT berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi pendidikan.

BAB VI
JABATAN

Pasal 19

- (1) Kepala SNT dijabat oleh guru dan bukan merupakan jabatan struktural.
- (2) Wakil Kepala SNT dijabat oleh guru sebagai tugas tambahan dan bukan merupakan jabatan struktural.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural setingkat eselon IV.b.
- (4) Kepala unit penunjang dijabat oleh guru atau tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi yang relevan sebagai tugas tambahan dan/atau tenaga fungsional lain sesuai dengan bidang keahliannya dan bukan merupakan jabatan struktural.

BAB VII
NOMENKLATUR DAN LOKASI

Pasal 20

- (1) Jumlah SNT di lingkungan Kementerian sebanyak 17 (tujuh belas) SNT.
- (2) Nomenklatur dan lokasi SNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
PENATAAN ORGANISASI

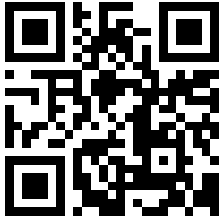
Pasal 21

Perubahan organisasi dan tata kerja SNT ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2026

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ABDUL MU'TI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

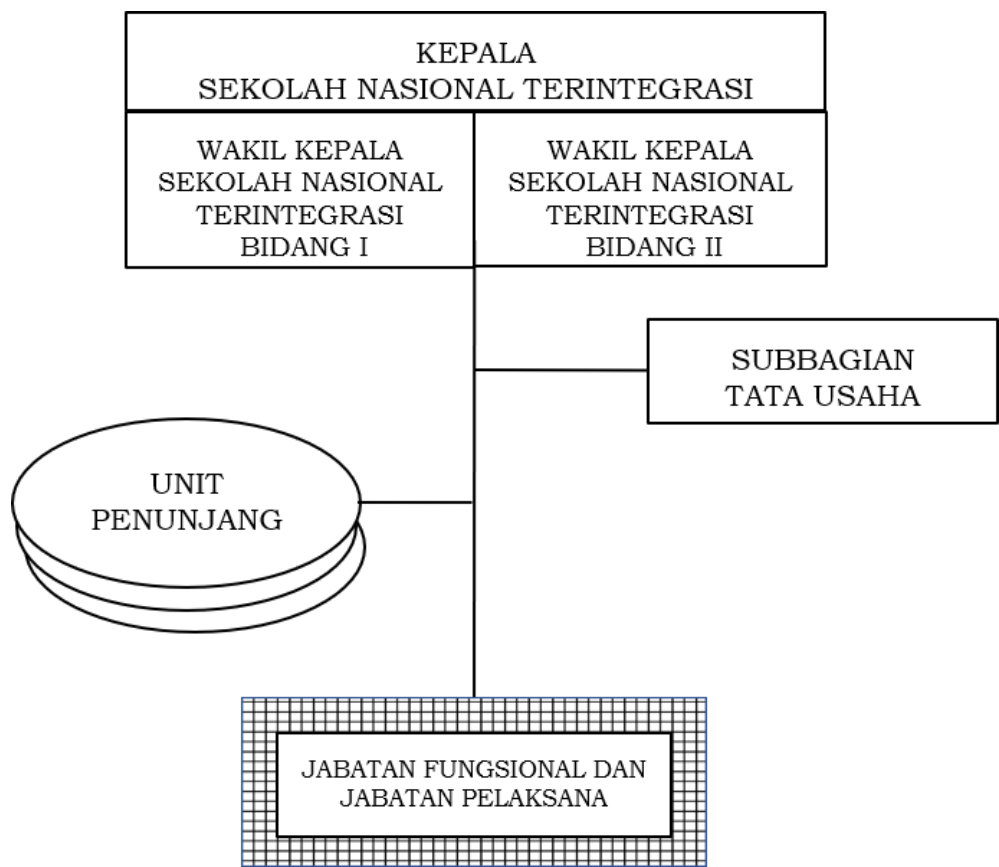


Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH
NASIONAL TERINTEGRASI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKOLAH NASIONAL TERINTEGRASI



MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL MU'TI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH
NASIONAL TERINTEGRASI

NOMENKLATUR DAN LOKASI
SEKOLAH NASIONAL TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

NO	NOMENKLATUR	LOKASI
1	Sekolah Nasional Terintegrasi 1 Subulussalam	Kota Subulussalam, Provinsi Aceh
2	Sekolah Nasional Terintegrasi 2 Banyumas	Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
3	Sekolah Nasional Terintegrasi 3 Otorita Ibu Kota Nusantara	Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
4	Sekolah Nasional Terintegrasi 4 Minahasa Utara	Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara
5	Sekolah Nasional Terintegrasi 5 Tidore Kepulauan	Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara
6	Sekolah Nasional Terintegrasi 6 Bone Bolango	Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo
7	Sekolah Nasional Terintegrasi 7 Bogor	Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
8	Sekolah Nasional Terintegrasi 8 Cianjur	Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat
9	Sekolah Nasional Terintegrasi 9 Gowa	Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan
10	Sekolah Nasional Terintegrasi 10 Kupang	Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
11	Sekolah Nasional Terintegrasi 11 Tarakan	Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara
12	Sekolah Nasional Terintegrasi 12 Donggala	Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah
13	Sekolah Nasional Terintegrasi 13 Bolaang Mongondow	Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara
14	Sekolah Nasional Terintegrasi 14 Jepara	Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
15	Sekolah Nasional Terintegrasi 15 Buton Tengah	Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara
16	Sekolah Nasional Terintegrasi 16 Tebo	Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi

NO	NOMENKLATUR	LOKASI
17	Sekolah Nasional Terintegrasi 17 Tanjung Jabung Timur	Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL MU'TI